



PUTUSAN
Nomor 787/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Edo Andriyanto als Edo Bin Parwito
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 19/7 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek IKIP Jl.Pendidikan 8 Rt.013 Rw.001
Kel.Duren Sawit Kec.Curen Sawit Kodya Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap :Hardi Lukmawan als Hardi Bin Lukman
Lukmawan
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 20/29 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Rawa pasung Rt.001 Rw.004 Kel.Kalibaru
Kec.Medan Satria Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa 3

Nama lengkap : Muhammad Rahmat Darmawan als Darma Bin
Suyitno
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 19/2 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Poncol Rt.003 Rw.016 Kel.Kayuringin Jaya
Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Para terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 787/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO ,terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO ,terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti :

Hal 2 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda beat POP No Pol B 3789 KXD An.ANUNG ROHMANINGSIH berikut kunci sepeda motor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat POP No Pol B 3789 KXD tahun 2015;
- 1 (satu) buah HP merk sambung galaxy J7 warna hitam;
Bb no. 1 s/d 3 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna merah No Pol B 4573 KFN BERIKUT KUNCI KONTAK
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No Pol B 3903 FET berikut kunci kontak.

Bb No. 4 s/d 5 DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO , Anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, Anak RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN (dalam berkas terpisah) dan sdr LUKMAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Depan PT.HEMPEL Rt.005 Rw. 011 Kel.Medan Satria Kec.Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal**

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan/atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO , ABH SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA ABH. RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN (dalam berkas terpisah) dan sdr.LUKMAN (belum tertangkap), sedang berkumpul lalu sdr.HARDI datang selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib pergi dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Anak RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN, anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO membawa senjata tajam jenis celurit berbocengan dengan Terdakwa II. HARDI , sedangkan sdr.LUKMAN berboncengan dengan terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN, pergi kearah sumarecon Bekasi dan setibanya di PT.HEMPEL Rt.005 Rw. 011 Kel.Medan Satria Kec.Medan Satria Kota Bekasi ada korban yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah lalu Terdakwa II.HARDI dan terdakwa I.EDO langsung memepet sepeda motor milik korban tersebut dan korban terjatuh selanjutnya ANAK salman al farisi langsung mengambil senjata tajam jenis celurit yang berada di terdakwa I. EDO dan Anak Salman Al Farisi langsung mengayun-ayunkan kepada korban sehingga korban takut dan sepeda motor ditingalkan oleh korban , dan setelah korban pergi sepeda motor milik korban dibawa oleh terdakwa.I EDO ,setelah sepeda motor ditinggal oleh korban kemudian ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN bersama-sama dengan anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, Terdakwa.III MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN langsung pergi kearah Sultan Agung melewati kolong jembatan layang kranji lalu Anak Salman Al Fraisi dan Anak RIKO (dalam berkas terpisah) menuju Jl.Sultan Agung, sedangkan terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO Dan sdr.LUKMAN belok kearah Rawa Bebek dan pergi ketempat semula, , kemudian sekitar pukul 05.00 wib

Hal 4 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



datang terdakwa II.HARDI bersama dengan anggota polisi yang sudah ditangkap terlebih dahulu dan langsung mengamankan ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN ANAK SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, Terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, dan Terdakwa III.MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit ANANDA dengan kesimpulan akibat terdakwa saksi korban ABDUL RAHMAN mengalami luka pada lengan kanan bahwa ukuran 3 x 20 cm, tangan kanan pada jarijari kanan ukuran 1 x 1 cm oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL RAHMAN NOTANUBUN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian dengan kekerasan yang saksi maksud adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 03.30 Wib di Jalan irigasi Depan PT. Hempel Rt. 005/011 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman saksi Sdr. SIMON STEPANUS. R melintas di Jl. Irigasi depan PT. HEMPEL dengan mengendarai 2 unit motor, datang anak berhadapan hukum bersama teman-temannya dari arah belakang saksi berjumlah 6 orang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dengan salah satu sepeda motor Mio J milik anak berhadapan hukum memepet sepeda motor saksi dan mengerem didepan saksi hingga akhirnya mengenai ban depan saksi dan saksipun terjatuh, lalu saksi menjauh dari motor saksi karena ada anak berhadapan hukum yang membawa senjata tajam berupa celurit besar yang diarahkan ke saksi, lalu saksi menghindar.;
 - Barang yang berhasil diambil anak berhadapan hukum adalah 1 unit sepeda motor dengan merek Honda Beat POP, No. Pol : B-3789-KXD, Tahun 2015, No. Rangka : H1JFS217FK048185, No.Mesin : JFS2E1048977. Dan 1 buah HP dengan merek Samsung Galaxy J7 warna Hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan para berhadapan hukum tersebut saksi mengalami luka pada bagian lengan kanan bawah luka lecet ukuran

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3X20Cm; luka lecet pada jari 1,2,3,4 ukuran 1X1 Cm pada tangankanan;
luka lecet pada dengkul kanan ukuran 2X2 Cm;

- Bahwa yang membawa sajam berupa Celurit tersebut yang diarahkan ke saksi adalah anak berhadapan hukum bernama SALMAN ALFARISI Als AMBON
- Bahwa yang memepet sepeda motor saksi hingga akhirnya saksi dengan anak berhadapan hukum yang menggunakan motor Yamaha Mio J warna Putih yang saksi tidak tahu namanya.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

2. **Saksi SIMON STEFANUS RESUSUN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan korban melintas di Jl. Irigasi depan PT. HEMPEL dengan mengendarai 2 unit motor, datang anak berhadapan hukum bersama teman-temannya dari arah belakang saksi berjumlah 6 orang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dengan salah satu sepeda motor Mio J milik anak berhadapan hukum memepet sepeda motor korban dan mengerem didepan korban hingga akhirnya mengenai ban depan korban dan korbanpun terjatuh, lalu korban menjauh dari motornya karena ada anak berhadapan hukum yang membawa senjata tajam berupa celurit besar yang diarahkan ke korban, lalu korban menghindar;
- Bahwa Setelah mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut, yang saksi lakukan adalah saksi bersama dengan korban mencoba mengejar anak berhadapan hukum dan para terdakwa sambil teriak Begal-begal dengan menggunakan motor saksi, karena semua anak berhadapan hukum dan terdakwa berpencar, maka saksi bersama dengan korban focus dengan anak berhadapan hukum yang menggunakan Yamaha N-Max tersebut, dan tepat di depan Perumahan Harapan Baru, saat sepeda motor yang saksi kendaraai berboncengan dengan korban ingin memotong jalannya, namun anak berhadapan hukum yang menggunakan motor NMax tersebut menyambat haluan motor saksi hingga saksi terjatuh bersama korban, dan datang seorang yang menggunakan motor membantu saksi dan menunjukkan laju sepeda motor anak berhadapan hukum Yamaha Nmax tersebut. Dan

Hal 6 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya 3 orang anak berhadapan hukum berhasil diketemukan, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap anak berhadapan hukum lain dan berhasil diketemukan 1 anak berhadapan hukum lain berikut barang bukti sepeda motor korban, dan 2 unit sepeda motor anak berhadapan hukum dan HP milik korban;

- Barang yang berhasil diambil terdakwa dan anak berhadapan hukum adalah 1 unit sepeda motor dengan merek Honda Beat POP, No. Pol : B-3789-KXD, Tahun 2015, No. Rangka : MH1JFS217FK048185, No.Mesin : JFS2E1048977. Dan 1 buah HP dengan merek Samsung Galaxy J7 warna Hitam;
- Bahwa yang membawa sajam berupa Celurit tersebut yang diarahkan ke korban adalah anak berhadapan hukum bernama SALMAN ALFARISI Als AMBON.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa. I EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, sekira Jam 03.30 Wib. Adapun kejadiannya di Depan PT Hempel Rt. 005 Rw. 011 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 jam 02.00 wib, pada saat teman-teman nongkrong di rumah teman yang bernama Sdr. AMI didaerah Poncol Kayuringin ada Sdr DARMA , ABH. SALMAN, Sdr. FIRLI, Sdr NOVA, ABH. RIKO, Sdr. SABIT, Sdr.ANDRI, Sdr. ALAN dan Sdr. LUKMAN sambil main Game lewat handphone lalu terdakwa bersama terdakwa II. HARDI datang selanjutnya sekitar jam 02.30 wib lalu kita berenam pergi yang terdiri dari Saksi bersama ABH. SALMAN, Sdr. HARDI, Sdr. DARMA, ABH.. RIKO dan Sdr. LUKMAN (DPO) lalu Sdr. SALMAN dibonceng RICO, dan saksi membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari plat dibonceng oleh terdakwa I.HARDI dan Sdr. LUKMAN memboncengin Terdakwa III.MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu saksi pergi berenam kearah Sumarecon Bekasi lalu masih berjalan kearah pinggir kali arah Rawa Bambu Jl. Irigasi selanjutnya setibanya di depan

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTHempel ada seseorang yang tidak dikenal / korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna Merah lalu terdakwa II. HARDI yang memboncengi saksi langsung memepet sepeda motor korban selanjutnya ABH. SALMAN mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari plat dari saksi lalu ABH. SALMAN mengayun-ayunkan kepada korban sehingga korban takut dan sepeda motor di tinggal lalu sepeda motor milik korban diambil oleh saksi setelah berhasil saksi berenam pergi kearah Jl. Raya Sultan Agung melewati kolong jembatan layang Kranji lalu ABH.SALMAN bersama ABH. RIKO arah lurus Jakarta Jl. Sultan Agung berpisah dengan saksi berempat belok kearah Rawa Bebek selanjutnya saksi pergi kearah Poncol Kayurungin tempat semula lalu pada saat saksi datang dengan membawa Honda beat Pop warna merah milik korban dan ditempat tersebut ada ABH. SALMAN dan ABH. RIKO lalu sekitar jam 05.00 wib tiba-tiba Terdakwa II.HARDI dibawa oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Bekasi Kota selanjutnya saksi bersama ABH. RIKO, ditangkap lalu saksi bersama ABH. SALMAN , terdakwa II. HARDI,dan ABH. RIKO dibawa ke Polsek Bekasi Kota selanjutnya sekitar jam 10.00 wib saksi bersama ABH. SALMAN ,terdakwa II. HARDI, dan ABH. RIKO berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan satria.

- Bahwa Saksi yang membawa senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari Plat besi, tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang / berwajib.

Terdakwa. II HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN

dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, sekira Jam 03.30 Wib. Adapun kejadiannya di Depan PT Hempel Rt. 005 Rw. 011 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 jam 02.00 wib, pada saat teman-teman nongkrong dirumah teman yang bernama Sdr. AMI didaerah Poncol Kayurungin ada, ABH. SALMAN, Sdr. FIRLI, Sdr NOVA, ABH. RIKO, Sdr. SABIT, Sdr. ANDRI, Sdr.ALAN dan Sdr. LUKMAN sambil main Game lewat handphone lalu terdakwa bersama terdakwa I. EDO datang selanjutnya sekitar jam 02.30 wib lalu kita berenam pergi yang terdiri dari Saksi bersama ABH. SALMAN, Terdakwa III. DARMA, terdakwa I. EDO, ABH. RIKO dan Sdr. LUKMAN (DPO) lalu ABH. SALMAN dibonceng RICO, dan Terdakwa I. EDO

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari plat dibonceng oleh saksi dan Sdr. LUKMAN memboncengin Terdakwa III. DARMA dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu saksi pergi berenam kearah Sumarecon Bekasi lalu masih berjalan kearah pinggir kali arah Rawa Bambu Jl. Irigasi selanjutnya setibanya di depan PT Hempel ada seseorang yang tidak dikenal / korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna Merah lalu saksi yang memboncengi terdakwa I. EDO langsung memepet sepeda motor korban selanjutnya ABH. SALMAN mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari plat dari saksi lalu ABH. SALMAN mengayun-ayunkan kepada korban sehingga korban takut dan sepeda motor di tinggal lalu sepeda motor milik korban diambil oleh terdakwa I. EDO setelah berhasil saksi berenam pergi kearah Jl. Raya Sultan Agung melewati kolong jembatan layang Kranji lalu ABH. SALMAN bersama ABH. RIKO arah lurus Jakarta Jl. Sultan Agung berpisah dengan saksi berempat belok kearah Rawa Bebek selanjutnya saksi pergi bersama Terdakwa III. DARMA dan LUKMAN tiba-tiba korban mengejar saksi lalu korban kena senggol dan jatuh didepan gerbang harapan baru lalu saksi pulang kerumah bersama terdakwa III. DARMA dan Sdr. LUKMAN lalu Sdr. LUKMAN pergi lalu saksi pulang kerumah dan terdakwa III. DARMA juga pulang kerumahnya lalu setelah saksi pulang tiba-tiba datang kerumah saksi mengaku petugas dari Polsek Bekasi Kota dengan berpakaian preman lalu saksi diamankan dan dibawa untuk mencari teman-teman saksi selanjutnya saksi dibawa ke daerah Poncol kayuringin dan ditempat tersebut ditemukan ABH. RIKO, terdakwa I. EDO, Sdr. dan ABH. SALMAN, lalu ketiganya ditangkap dan diamankan berikut barang bukti berupa sepeda motor dan Handphone selanjutnya saksi bersama teman-teman dibawa ke Polsek Bekasi Kota lalu saksi diamankan dan dijemput oleh Polsek medan satria selanjutnya dibawa ke Polsek Medan satria guna pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, sekira Jam 03.30 Wib. Adapun kejadiannya di Depan PT Hempel Rt. 005 Rw. 011 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 jam 02.00 wib, pada saat teman-teman nongkrong dirumah teman yang bernama Sdr. AMI didaerah PoncolKayuringin ada Terdakwa I EDO , Sdr.

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN, Sdr. FIRLI, Sdr NOVA, Sdr. RIKO, Sdr. SABIT, Sdr. ANDRI, Sdr. ALAN dan Sdr. LUKMAN sambil main Game lewat handphone lalu Terdakwa II. HARDI datang selanjutnya sekitar jam 02.30 wib lalu kita berenam pergi yang terdiri dari Saksi bersama ABH. SALMAN, terdakwa II. HARDI, terdakwa I. EDO, ABH. RIKO dan Sdr. LUKMAN (DPO) lalu ABH. SALMAN dibonceng ABH. RIKO, dan Terdakwa I. EDO membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari plat dibonceng oleh terdakwa I. HARDI dan Sdr. LUKMAN memboncengi terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu terdakwa pergi berenam ke arah Sumarecon Bekasi lalu masih berjalan ke arah pinggir kali arah Rawa Bambu Jl. Irigasi selanjutnya setibanya di depan PT Hempel ada seseorang yang tidak dikenal / korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna Merah lalu terdakwa II. HARDI yang memboncengi terdakwa I. EDO langsung memepet sepeda motor korban selanjutnya ABH. SALMAN mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari plat dari saksi lalu ABH. SALMAN mengayun-ayunkan kepada korban sehingga korban takut dan sepeda motor di tinggal lalu sepeda motor milik korban diambil oleh terdakwa I. EDO setelah berhasil saksi berenam pergi ke arah Jl. Raya Sultan Agung melewati kolong jembatan layang Kranji lalu ABH. SALMAN bersama ABH. RIKO arah lurus Jakarta Jl. Sultan Agung berpisah dengan saksi berempat belok ke arah Rawa Bebek selanjutnya saksi pergi bersama Terdakwa II. HARDI dan LUKMAN ke rumah Terdakwa II. HARDI lalu Sdr. LUKMAN pergi lalu saksi pulang ke rumah lalu saksi mendengar bahwa ABH. RIKO, Terdakwa I. EDO, terdakwa II. HARDI dan ABH. SALMAN, ditangkap Polisi dari tetangga sekitar jam 06.00 wib lalu saksi pulang ke rumah selanjutnya saksi diajak oleh kakak dari Sdr SABIT untuk menanyakan sepeda motornya yang dibawa oleh LUKMAN yang sebelumnya saksi yang meminjam dan setibanya di Polsek Bekasi Kota lalu saksi diamankan dan dijemput oleh Polsek Medan Satria selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut dan bertemu dengan ABH. SALMAN, Terdakwa II. HARDI, terdakwa I. EDO, ABH. RIKO yang sebelumnya sudah diamankan / ditangkap;

- Bahwa TERDAKWA bersama ABH. SALMAN, terdakwa II. HARDI, terdakwa I. EDO, ABH. RIKO dan Sdr. LUKMAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat Pop warna merah dengan cara dipepet lalu diayunkan senjata tajam sehingga korban takut dan meninggalkan sepeda motornya lalu saksi yang membawa sepeda motor milik korban;

Hal 10 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motro Honda beat POP No Pol B 3789 KXD An.ANING ROHMANINGSIH berikut kunci sepeda motor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat POP No Pol B 3789 KXD tahun 2015;
- 1 (satu) buah HP merk sambung galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna merah No Pol B 4573 KFN BERIKUT KUNCI KONTAK
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No Pol B 3903 FET berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO, sedang berkumpul lalu sdr.HARDI datang selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib pergi dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO membawa senjata tajam jenis celurit berbocengan dengan Terdakwa II. HARDI , sedangkan sdr.LUKMAN berboncengan dengan terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN, pergi kearah sumarecon Bekasi dan setibanya di PT.HEMPEL Rt.005 Rw. 011 Kel.Medan Satria Kec.Medan Satria Kota Bekasi ada korban yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah lalu Terdakwa II.HARDI dan terdakwa I.EDO langsung memepet sepeda motor milik korban tersebut dan korban terjatuh selanjutnya ANAK salman al farisi langsung mengambil senjata tajam jenis celurit yang berada di terdakwa I. EDO dan Anak Salman Al Farisi langsung mengayun-ayunkan kepada korban sehingga korban takut dan sepeda motor ditingalkan oleh korban , dan setelah korban pergi sepeda motor milik korban dibawa oleh terdakwa.I EDO ,setelah sepeda motor ditinggal oleh korban kemudian ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN bersama-sama dengan anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, Terdakwa.III MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN langsung pergi kearah Sultan Agung melewati kolong jembatan layang kranji lalu Anak Salman Al Fraisi dan Anak RIKO (dalam berkas terpisah) menuju Jl.Sultan Agung, sedangkan terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III.

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO Dan sdr.LUKMAN belok kearah Rawa Bebek dan pergi ketempat semula, , kemudian sekitar pukul 05.00 wib datang terdakwa II.HARDI bersama dengan anggota polisi yang sudah ditangkap terlebih dahulu dan langsung mengamankan ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN ANAK SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, Terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, dan Terdakwa III.MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit ANANDA dengan kesimpulan akibat terdakwa saksi korban ABDUL RAHMAN mengalami luka pada lengan kanan bawha ukuran 3 x 20 cm, tangan kanan pada jarijari kanan ukuran 1 x 1 cm oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersipakan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**
4. **Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke

Hal 12 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan para terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO, ABH SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA ABH. RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN (dalam berkas terpisah) dan sdr.LUKMAN (belum tertangkap), sedang berkumpul lalu sdr.HARDI datang selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib pergi dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Anak RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN, anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO membawa senjata tajam jenis celurit berbocengan dengan Terdakwa II. HARDI, sedangkan sdr.LUKMAN berboncengan dengan terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN, pergi kearah sumarecon Bekasi dan setibanya di PT.HEMPEL Rt.005 Rw. 011 Kel.Medan Satria Kec.Medan Satria Kota Bekasi ada korban yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah lalu Terdakwa II.HARDI dan terdakwa I.EDO langsung memepet sepeda motor milik korban tersebut dan korban terjatuh selanjutnya ANAK salman al farisi langsung mengambil senjata tajam jenis celurit yang berada di terdakwa I. EDO dan Anak Salman Al Farisi langsung mengayun-ayunkan kepada korban sehingga korban takut dan sepeda motor ditinggalkan oleh korban, dan setelah korban pergi sepeda motor milik korban dibawa oleh terdakwa.I EDO, setelah sepeda motor ditinggal oleh korban kemudian ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN bersama-sama dengan anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, Terdakwa.III MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN langsung pergi kearah Sultan Agung melewati kolong jembatan layang kranji lalu Anak Salman Al Fraisi dan Anak RIKO (dalam berkas terpisah) menuju Jl.Sultan Agung, sedangkan terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO Dan sdr.LUKMAN belok kearah Rawa Bebek dan pergi ketempat semula, , kemudian sekitar pukul 05.00 wib datang terdakwa II.HARDI bersama dengan anggota polisi yang sudah ditangkap terlebih dahulu dan langsung mengamankan ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN ANAK SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, Terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, dan Terdakwa III.MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN .Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit ANANDA dengan kesimpulan akibat terdakwa saksi korban ABDUL RAHMAN mengalami luka pada lengan kanan bawha ukuran 3 x 20 cm, tangan kanan pada jarijari kanan ukuran 1 x 1 cm oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Dengan demikian unsur ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO , ABH SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA ABH. RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN (dalam berkas terpisah) dan sdr.LUKMAN (belum tertangkap), sedang berkumpul lalu sdr.HARDI datang selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib pergi dengan

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Anak RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN, anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO membawa senjata tajam jenis celurit berbocengan dengan Terdakwa II. HARDI , sedangkan sdr.LUKMAN berboncengan dengan terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN, pergi kearah sumarecon Bekasi dan setibanya di PT.HEMPEL Rt.005 Rw. 011 Kel.Medan Satria Kec.Medan Satria Kota Bekasi ada korban yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah lalu Terdakwa II.HARDI dan terdakwa I.EDO langsung memepet sepeda motor milik korban tersebut dan korban terjatuh selanjutnya ANAK salman al farisi langsung mengambil senjata tajam jenis celurit yang berada di terdakwa I. EDO dan Anak Salman Al Farisi langsung mengayun-ayunkan kepada korban sehingga korban takut dan sepeda motor ditingalkan oleh korban , dan setelah korban pergi sepeda motor milik korban dibawa oleh terdakwa.I EDO ,setelah sepeda motor ditinggal oleh korban kemudian ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN bersama-sama dengan anak SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, Terdakwa.III MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN langsung pergi kearah Sultan Agung melewati kolong jembatan layang kranji lalu Anak Salman Al Fraisi dan Anak RIKO (dalam berkas terpisah) menuju Jl.Sultan Agung, sedangkan terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO Dan sdr.LUKMAN belok kearah Rawa Bebek dan pergi ketempat semula, , kemudian sekitar pukul 05.00 wib datang terdakwa II.HARDI bersama dengan anggota polisi yang sudah ditangkap terlebih dahulu dan langsung mengamankan ANAK RIKO SANJAYA Als RIKO Bin EMAN SUHERMAN ANAK SALMAN AL FARISI Als AMBON Bin ASNAN RITONGA, Terdakwa I.EDO ANDRIYANTO, dan Terdakwa III.MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN.Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit ANANDA dengan kesimpulan akibat terdakwa saksi korban ABDUL RAHMAN mengalami luka pada lengan kanan bawha ukuran 3 x 20 cm, tangan kanan pada jarijari kanan ukuran 1 x 1 cm oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur **perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Bahwa terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO bersama-sama terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Depan PT.HEMPEL Rt.005 Rw. 011 Kel.Medan Satria Kec.Medan Satria Kota Bekasi telah mengambil barang milik orang lain dengan cara memepet kendaraan yang dikendarai oleh korban.

Dengan demikian unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna merah No Pol B 4573 KFN BERIKUT KUNCI KONTAK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No Pol B 3903 FET berikut kunci kontak, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motro Honda beat POP No Pol B 3789 KXD An.ANING

Hal 16 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMANINGSIH berikut kunci sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat POP No Pol B 3789 KXD tahun 2015, 1 (satu) buah HP merk sambung galaxy J7 warna hitam, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian
- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa memberikan dampak negative bagi lingkungan tempat tinggal.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa II.HARDI LUKMAWAN sudah memberikan ganti kerugian sebesar Rp.4.000.000,- kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO ,terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. EDO ANDRIYANTO Als EDO Bin PARWITO dan terdakwa III. MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN Als DARMA Bin SUYITNO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, terdakwa II. HARDI LUKMAWAN Als HARDI Bin LUKMAN LUKMAWAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda beat POP No Pol B 3789 KXD An.ANUNG ROHMANINGSIH berikut kunci sepeda motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat POP No Pol B 3789 KXD tahun 2015;
 - 1 (satu) buah HP merk sambung galaxy J7 warna hitam;

Bb no. 1 s/d 3 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna merah No Pol B 4573 KFN BERIKUT KUNCI KONTAK
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No Pol B 3903 FET berikut kunci kontak.

Bb No. 4 s/d 5 DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Pranoto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Oloan Silalahi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Oloan Silalahi, S.H.,M.H, Hakim Ketua dengan didampingi Donald Panggabean, S.H. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum para Hakim Anggota, dibantu oleh Suhartatik,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Anna Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Oloan Silalahi, S.H.,M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suhartatik, S.H.,M.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan No.787/Pid.B/2020/PN Bks